



PUTUSAN

Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DELTA PASIFIC INDOTUNA, diwakili oleh Direktur Eljasa Bahalwan, S.H., berkedudukan di Jalan Veteran Girian Bawah, Lingkungan IV, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maryono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Delta Law Firm*, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Dukuh Menanggal 1 A, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur dan di Ruko Delta Fortuna Nomor 39, 40, & 41, Komplek Delta Sari Baru, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RAMLA DARISE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Girian Bawah, Lingkungan V, RT 003, RW 005, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suprianto Tahumang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum *ISH Lawyer – Law Maatschaap*, beralamat di Jalan Arnol Mononutu (samping Galaxy Supermarket), Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019;
2. **BAKRI SAMAIDA**, kewarganegaraan Indonesia;
3. **SHERLY KOMENAUNG**, kewarganegaraan Indonesia;
4. **MARYAM LAMUDJU**, kewarganegaraan Indonesia;
5. **ISNAIN KATILI**, kewarganegaraan Indonesia;
6. **NURSANTI LAWARAKAN**, kewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **YUSAN MAKARAWO**, kewarganegaraan Indonesia;
8. **OLSYE MONDING**, kewarganegaraan Indonesia;
9. **HAWANI MAKALALA**, kewarganegaraan Indonesia;
10. **MARIANI LAPAENA**, kewarganegaraan Indonesia;
11. **YONIS BARWADI**, kewarganegaraan Indonesia;
12. **RADINA AHMAD**, kewarganegaraan Indonesia;
13. **YASTIN WUMU**, kewarganegaraan Indonesia;
14. **FITRIA TOBANGEN**, kewarganegaraan Indonesia;
15. **FEMI LAMADI**, kewarganegaraan Indonesia;
16. **LAILA**, kewarganegaraan Indonesia;
17. **GAZALI MOCHAMAD**, kewarganegaraan Indonesia;
18. **BAYU PALO**, kewarganegaraan Indonesia;
19. **RISWANTO SAGULU**, kewarganegaraan Indonesia;
20. **HARIANTO MAMONTO**, kewarganegaraan Indonesia;
21. **HALIMA LA'ODE**, kewarganegaraan Indonesia;
22. **SITI WARSIDAH TOMPOH**, kewarganegaraan Indonesia;
23. **WINA MAKALUNGSENGE**, kewarganegaraan Indonesia;
24. **MERY MAMONGAN**, kewarganegaraan Indonesia;
25. **HETIN YUSUF**, kewarganegaraan Indonesia;
26. **SAFRUDIN OTOLUWA**, kewarganegaraan Indonesia;
27. **RISKY BABA**, kewarganegaraan Indonesia;
28. **ARIF BOTULO**, kewarganegaraan Indonesia;
29. **RISWANTO NUKU**, kewarganegaraan Indonesia;
30. **OMIYATI BAGHIU**, kewarganegaraan Indonesia;
31. **IDUL ABAS**, kewarganegaraan Indonesia;
32. **ENGGELAN PUGESEHANG**, kewarganegaraan Indonesia;
33. **JUNAIDI MOPANGGA**, kewarganegaraan Indonesia;
34. **TAUFIK HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia;
35. **MELLY DJUNAHA**, kewarganegaraan Indonesia;

Halaman 2 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. HAERUDDIN LADAWI, kewarganegaraan Indonesia;
37. AMINAH SYARIAH KUBI, kewarganegaraan Indonesia;
38. SANTI LAMBATE, kewarganegaraan Indonesia;
39. ATI DJ PAUN, kewarganegaraan Indonesia;
40. SARIANI MONGILONG, kewarganegaraan Indonesia;
41. ANINDA LASIMBALA, kewarganegaraan Indonesia;
42. ABDUL AZIZ BIN'AWAD, kewarganegaraan Indonesia;
43. IJAL MAMONTO, kewarganegaraan Indonesia;
44. AISYA MISIU, kewarganegaraan Indonesia;
45. TAMRIN SIONU, kewarganegaraan Indonesia;
46. HAIJU USMAN, kewarganegaraan Indonesia;
47. SUMIATI TAPSIR, kewarganegaraan Indonesia;
48. SUSANTI DALI, kewarganegaraan Indonesia;
49. RAHMAN MANYULU, kewarganegaraan Indonesia;
50. RUSMIN ABUDU, kewarganegaraan Indonesia;
51. BUANA LABITO, kewarganegaraan Indonesia;
52. HASNA AMHMUD LAWA/INONG, kewarganegaraan Indonesia;
53. SALMA WONGGO, kewarganegaraan Indonesia;
54. SALMA MBIUA, kewarganegaraan Indonesia;
55. WAPILE LA'ODE BUKADASI, kewarganegaraan Indonesia;
56. YOLANDA BIYA, kewarganegaraan Indonesia;
57. ASTIN SABA, kewarganegaraan Indonesia;
58. ISMAIL PONENGOH, kewarganegaraan Indonesia;
59. SAMSIA SAHEMPA, kewarganegaraan Indonesia;
60. YANTI DARISE, kewarganegaraan Indonesia;
61. SUSILAWATI ALI, kewarganegaraan Indonesia;
62. FATMA HASAN, kewarganegaraan Indonesia;
63. KAHARUDIN MASIAGA, kewarganegaraan Indonesia;
64. IMAM KURNIAWAN, kewarganegaraan Indonesia;
65. FITRI IBRAHIM, kewarganegaraan Indonesia;

Halaman 3 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. **NOVIA K. MANGAOLO**, kewarganegaraan Indonesia;
67. **HARYANTO DAPI**, kewarganegaraan Indonesia;
68. **SESKY PAKAYA**, kewarganegaraan Indonesia;
69. **ZULFIKAR PANELO**, kewarganegaraan Indonesia;
70. **LUSTAMAN SIGALI**, kewarganegaraan Indonesia;
71. **MEGAWATI ENGGAWI**, kewarganegaraan Indonesia;
72. **FEMI UTIA**, kewarganegaraan Indonesia;
73. **TAUFIK S. MAINO**, kewarganegaraan Indonesia;
74. **SALMA KAIDA**, kewarganegaraan Indonesia;
75. **ATI SASINGGALA**, kewarganegaraan Indonesia;
76. **AGUS MANGOPA**, kewarganegaraan Indonesia;
77. **KASMIR MAKAMINANG**, kewarganegaraan Indonesia;
78. **KARTINI MOHA**, kewarganegaraan Indonesia;
79. **ARSITI ISHAK**, kewarganegaraan Indonesia;
80. **SITI HAPSA**, kewarganegaraan Indonesia;
81. **AMELIA DUNGGIO**, kewarganegaraan Indonesia;
82. **RAHMAD ADUKA**, kewarganegaraan Indonesia;
83. **NINING MASIU**, kewarganegaraan Indonesia;
84. **YUNITA LAPAMUSA**, kewarganegaraan Indonesia;
85. **NURLELA WAHIDJI**, kewarganegaraan Indonesia;
86. **KARSUM MISILU**, kewarganegaraan Indonesia;
87. **BUDIATO SAMU**, kewarganegaraan Indonesia;
88. **LILIS NENTO**, kewarganegaraan Indonesia;
89. **ZULFIKAR HARUN**, kewarganegaraan Indonesia;
90. **INDRI WENTE**, kewarganegaraan Indonesia;
91. **FIANY DJAMAL**, kewarganegaraan Indonesia;
92. **SERLINA ABBAS**, kewarganegaraan Indonesia;
93. **HESRIN DINGO**, kewarganegaraan Indonesia;
94. **SAIFUL MUSA**, kewarganegaraan Indonesia;
95. **RANDI HAKIM**, kewarganegaraan Indonesia;
96. **SUSANTI HARUN**, kewarganegaraan Indonesia;
97. **SUMIYATI LASADJI**, kewarganegaraan Indonesia;

Halaman 4 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. MUTIARA WARTA BONE, kewarganegaraan Indonesia;

99. RAMDAN S. BOBIHU, kewarganegaraan Indonesia;

100. NENCU ALI, kewarganegaraan Indonesia;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 155 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai yakni sebagai berikut:

Gaji yang belum dibayarkan sejak dikeluarkannya surat pimpinan PT Delta Pasific Indotuna perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanggal 9 Februari 2018 karena pekerja dianggap melakukan pelanggaran berat dan mengundurkan diri:

Upah Proses:

- 1) Nama pekerja : Bakri Samaida;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 2) Nama pekerja : Sherly Komanaung
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Halaman 5 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 3) Nama pekerja : Maryam Lamudju;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 4) Nama pekerja : Isnain Katili;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 5) Nama pekerja : Nursanti Lawarakan;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 6) Nama pekerja : Yusan Makarawo;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp. 2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 7) Nama pekerja : Olsye Monding;

Halaman 6 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 8) Nama pekerja : Hawani Makalala
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 9) Nama pekerja : Mariani Lapaena;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 10) Nama pekerja : Yonis Barwadi;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 11) Nama pekerja : Radina Ahmad;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Halaman 7 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

12) Nama pekerja : Yastin Wumu;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

13) Nama pekerja : Fitria Tobangen;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

14) Nama pekerja : Laila;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

15) Nama pekerja : Femi Lamadi;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum Dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

16) Nama pekerja : Gazali Mochamad;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018

Halaman 8 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

17) Nama pekerja : Bayu Palo;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

18) Nama pekerja : Riswanto Sagulu;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

19) Nama pekerja : Harianto Mamonto;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

20) Nama pekerja : Ramla Darise;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima

Halaman 9 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

- 21) Nama pekerja : Halima La'ode;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 22) Nama pekerja : Siti Warsidah Tompoh
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 23) Nama pekerja : Wina Makalungsenge
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 24) Nama pekerja : Mery Mamongan;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 25) Nama pekerja : Hetin Yusuf;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

26) Nama pekerja : Safrudin Otoluwa;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

27) Nama pekerja : Risky Baba;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

28) Nama pekerja : Arif Botulo;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

29) Nama pekerja : Riswanto Nuku;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 X Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

Halaman 11 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



- 30) Nama pekerja : Omiyati Baghiu;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : $6 \times \text{Rp}2.824.286,00 =$
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 31) Nama pekerja : Idul Abas;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : $6 \times \text{Rp}2.824.286,00 =$
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 32) Nama pekerja : Enggelan Pugesehang;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : $6 \times \text{Rp}2.824.286,00 =$
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 33) Nama pekerja : Junaidi Mopangga;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : $6 \times \text{Rp}2.824.286,00 =$
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 34) Nama pekerja : Taufik Hidayat;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 35) Nama pekerja : Melly Djunaha;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 36) Nama pekerja : Haeruddin Ladawi;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 37) Nama pekerja : Aminah Syariah Kubi;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 38) Nama pekerja : Santi Lambate;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 39) Nama pekerja : Ati Dj Paun;

Halaman 13 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 40) Nama pekerja : Sariani Mongilong;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 41) Nama pekerja : Aninda Lasimbala;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 42) Nama pekerja : Abdul Aziz Bin'awad;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 43) Nama pekerja : Ijal Mamonto
Gaji Yang Belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Halaman 14 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

- 44) Nama pekerja : Aisyah Misiu;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 45) Nama pekerja : Tamrin Sionu;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 46) Nama pekerja : Haisu Usman;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 47) Nama pekerja : Sumiati Tapsir;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 48) Nama pekerja : Susanti Dali;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018

Halaman 15 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

49) Nama pekerja : Rahman Manyulu;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

50) Nama pekerja : Rusmin Abudu;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp. 2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

51) Nama pekerja : Buana Labito;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

52) Nama pekerja : Hasna Amhmud Lawa/Inong;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 X Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima

Halaman 16 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

- 53) Nama pekerja : Salma Wonggo;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 54) Nama pekerja : Salma Mbiua;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 55) Nama pekerja : Wapile La'ode Bukadasi;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 56) Nama pekerja : Yolanda Biya;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 57) Nama pekerja : Astin Saba;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

58) Nama pekerja : Ismail Ponengoh;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

59) Nama pekerja : Samsia Sahempa;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

60) Nama pekerja : Yanti Darise;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

61) Nama pekerja : Susilawati Ali;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

Halaman 18 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



- 62) Nama pekerja : Fatma Hasan;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 63) Nama pekerja : Kaharudin Masiaga;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 64) Nama pekerja : Imam Kurniawan;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 65) Nama pekerja : Fitri Ibrahim;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 66) Nama pekerja : Novia K. Mangaolo;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

67) Nama pekerja : Haryanto Dapi;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 X Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

68) Nama pekerja : Sesky Pakaya;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah Terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

69) Nama pekerja : Zulfikar Paneo;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

70) Nama pekerja : Lustaman Sigali;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

71) Nama pekerja : Megawati Enggawi;

Halaman 20 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 72) Nama pekerja : Femi Utia;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 73) Nama pekerja : Taufik S. Maino;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 74) Nama pekerja : Salma Kaida;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 75) Nama pekerja : Ati Sasinggala;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Halaman 21 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

76) Nama pekerja : Agus Mangopa;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

77) Nama pekerja : Kasmir Makaminang;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

78) Nama pekerja : Kartini Moha;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 X Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

79) Nama pekerja : Arsiti Ishak;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

80) Nama pekerja : Siti Hapsa;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018

Halaman 22 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

81) Nama pekerja : Amelia Dunggio;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

82) Nama pekerja : Rahmad Aduka;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

83) Nama pekerja : Nining Masiu;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

84) Nama pekerja : Yunita Lapamusa;

Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =

Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima

Halaman 23 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

- 85) Nama pekerja : Nurlela Wahidji;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 86) Nama pekerja : Karsum Misilu;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 87) Nama pekerja : Budiato Samu;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 88) Nama pekerja : Lilis Nento;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 89) Nama pekerja : Zulfikar Harun;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

90) Nama pekerja : Indri Wentu;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

91) Nama pekerja : Fiany Djamal;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

92) Nama pekerja : Serlina Abbas;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

93) Nama pekerja : Hesrin Dingo;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

Halaman 25 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 94) Nama pekerja : Saiful Musa;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 95) Nama pekerja : Randi Hakim;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 X Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 96) Nama pekerja : Susanti Harun;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 97) Nama pekerja : Sumiyati Lasadji;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 98) Nama pekerja : Mutiara Warta Bone;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

99) Nama pekerja : Ramdan S. Bobihu;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

100. Nama pekerja : Nencu Ali;
Gaji yang belum dibayar : Sejak bulan Februari 2018
sampai dengan bulan Agustus 2018, yakni 6 (enam) bulan;
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp2.824.286,00
Jumlah gaji yang belum dibayar : 6 x Rp2.824.286,00 =
Rp16.945.716,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

3. Menghukum Tergugat membayar upah/gaji proses sebelum ada penyelesaian hubungan industrial pada putusan sela ini secara tunai kepada Para Penggugat dengan total Rp1.694.571.600,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan sela ini diucapkan;
5. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan beserta isi PT Delta Pacific Indotuna yang terletak di Jalan Veteran, Lingkungan V, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan

Halaman 27 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (PHK) secara sepihak.

3. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan kerja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Memerintahkan Tergugat membayarkan secara tunai kepada Para Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) *juncto* Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bakri Samaida

Uang pesangon = $2 \times 8 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}45.188.576,00$

Uang penghargaan masa kerja:

$3 \times \text{Rp} 2.824.286,00 = \text{Rp} 8.472.858,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}53.661.434,00 = \underline{\text{Rp} 8.049.215,00}$

Total = $\text{Rp}61.710.649,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017:

Ump 2016 : $2 \times \text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : $2 \rightarrow \text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \underline{\text{Rp}1.300.000,00}$

= $\text{Rp}2.500.000,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}61.710.649,00 + \text{Rp}2.824.286,00 + \text{Rp}2.500.000,00$

= $\text{Rp}67.034.935,00$

(Enam puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

2. Sherly Komonaung:

Uang pesangon = $2 \times 7 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}39.540.004,00$

Halaman 28 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja:

3 x Rp2.824.286,00 = Rp 8.472.858,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp48.012.862,00 = Rp 7.201.929,00

Total = Rp55.214.791,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp55.214.791,00 + Rp2.824.286,00 + Rp 2.500.000,00

= Rp60.539.077,00

(Terbilang enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

3. Maryam Lamudju:

Uang pesangon = 2 x 7 x Rp2.824.286,00 = Rp39.540.004,00

Uang penghargaan masa kerja:

3 x Rp2.824.286,00 = Rp 8.472.858,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp48.012.862,00 = Rp 7.201.929,00

Total = Rp55.214.791,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp55.214.791,00 + Rp2.824.286,00 + Rp 2.500.000,00

= Rp60.539.077,00

Halaman 29 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

4. Isnain Katili:

Uang pesangon = $2 \times 7 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}39.540.004,00$

Uang penghargaan masa kerja:

$3 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}8.472.858,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}48.012.862,00 = \underline{\text{Rp}7.201.929,00}$

Total = $\text{Rp}55.214.791,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

$\text{Rp}2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : $2 \rightarrow \text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : $2 \rightarrow \text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \underline{\text{Rp}1.300.000,00}$

= $\underline{\text{Rp}2.500.000,00}$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}55.214.791,00 + \text{Rp}2.824.286,00 + \text{Rp}2.500.000,00$

= $\text{Rp}60.539.077,00$

(Terbilang enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

5. Nursanti Lawarakan:

Uang pesangon = $2 \times 7 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}39.540.004,00$

Uang penghargaan masa kerja:

= $3 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp} 8.472.858,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}48.012.862,00 = \underline{\text{Rp} 7.201.929,00}$

Total = $\text{Rp}55.214.791,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= $\text{Rp}2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : $2 \rightarrow \text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Halaman 30 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} \text{Ump 2017 : 2} &\rightarrow \text{Rp2.600.000,00 : 2} = \underline{\text{Rp1.300.000,00}} \\ &= \underline{\text{Rp2.500.000,00}} \end{aligned}$$

Total hak Penggugat:

$$\begin{aligned} \text{Rp55.214.791,00} &+ \text{Rp2.824.286,00} + \text{Rp2.500.000,00} \\ &= \text{Rp60.539.077,00} \end{aligned}$$

(Terbilang enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

6. Yusan Makarawo:

$$\text{Uang pesangon} = 2 \times 6 \times \text{Rp2.824.286,00} = \text{Rp33.891.432,00}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang penghargaan masa kerja} \\ = 2 \times \text{Rp2.824.286,00} &= \text{Rp 5.648.564,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang penggantian hak:} \\ 15\% \times \text{Rp39.539.996,00} &= \underline{\text{Rp 5.930.999,00}} \end{aligned}$$

$$\text{Total} = \text{Rp45.470.995,00}$$

$$\text{THR 2018} = 1 \text{ (satu) bulan upah} = \text{Rp 2.824.286,00}$$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

$$\text{Ump 2016 : 2} \rightarrow \text{Rp2.400.000,00 : 2} = \text{Rp1.200.000,00}$$

$$\begin{aligned} \text{Ump 2017 : 2} \rightarrow \text{Rp2.600.000,00 : 2} &= \underline{\text{Rp1.300.000,00}} \\ &= \underline{\text{Rp2.500.000,00}} \end{aligned}$$

Total hak Penggugat:

$$\begin{aligned} \text{Rp45.470.995,00} &+ \text{Rp2.824.286,00} + \text{Rp2.500.000,00} \\ &= \text{Rp50.795.281,00} \end{aligned}$$

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

7. Olsye Mondong:

$$\text{Uang pesangon} = 2 \times 6 \times \text{Rp2.824.286,00} = \text{Rp33.891.432,00}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang penghargaan masa kerja} \\ = 2 \times \text{Rp2.824.286,00} &= \text{Rp5.648.564,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang penggantian hak:} \\ 15\% \times \text{Rp39.539.996,00} &= \underline{\text{Rp5.930.999,00}} \end{aligned}$$

$$\text{Total} = \text{Rp45.470.995,00}$$

Halaman 31 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan
belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp45.470.995,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp50.795.281,00

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua
ratus delapan puluh satu rupiah);

8. Makalala:

Uang pesangon = 2 x 6 x Rp2.824.286,00 = Rp33.891.432,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp39.539.996,00

= Rp 5.930.999,00

Total

= Rp45.470.995,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp45.470.995,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp50.795.281,00

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua
ratus delapan puluh satu rupiah);

9. Mariani Lapaena:

Uang pesangon = 2 x 6 x Rp2.824.286,00 = Rp33.891.432,00

Uang penghargaan masa kerja

Halaman 32 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp39.539.996,00 = Rp 5.930.999,00

Total = Rp45.470.995,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp45.470.995,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp50.795.281,00

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

10. Yonis Barwadi:

Uang pesangon = 2 x 6 x Rp2.824.286,00 = Rp33.891.432,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp39.539.996,00 = Rp 5.930.999,00

Total = Rp45.470.995,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp45.470.995,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp50.795.281,00

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua

Halaman 33 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu rupiah);

11. Radina Ahmad:

Uang pesangon = $2 \times 6 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}33.891.432,00$

Uang penghargaan masa kerja

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp} 5.648.564,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}39.539.996,00 = \underline{\text{Rp} 5.930.999,00}$

Total = $\text{Rp}45.470.995,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \underline{\text{Rp}1.300.000,00}$

= $\text{Rp} 2.500.000,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}45.470.995,00 + \text{Rp}2.824.286,00 + \text{Rp}2.500.000,00$

= $\text{Rp}50.795.281,00$

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

12. Yastin Wumu:

Uang pesangon = $2 \times 6 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}33.891.432,00$

Uang penghargaan masa kerja

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp} 5.648.564,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}39.539.996,00 = \underline{\text{Rp} 5.930.999,00}$

Total = $\text{Rp}45.470.995,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \underline{\text{Rp}1.300.000,00}$

= $\text{Rp} 2.500.000,00$

Halaman 34 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total hak Penggugat:

Rp45.470.995,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp50.795.281,00

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

13. Fitria Tobangen:

Uang pesangon = $2 \times 6 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}33.891.432,00$

Uang penghargaan masa kerja

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00$

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}39.539.996,00$

= Rp 5.930.999,00

Total

= Rp45.470.995,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \text{Rp}1.300.000,00$

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp45.470.995,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp50.795.281,00

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

14. Femi Lamadi:

Uang pesangon = $2 \times 6 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}33.891.432,00$

Uang penghargaan masa kerja:

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00$

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}39.539.996,00$

= Rp 5.930.999,00

Total

= Rp45.470.995,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

Halaman 35 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp45.470.995,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp50.795.281,00

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

15. Laila:

Uang pesangon = 2 x 6 x Rp2.824.286,00 = Rp33.891.432,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp39.539.996,00

= Rp 5.930.999,00

Total

= Rp45.470.995,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp45.470.995,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp50.795.281,00

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

16. Gazali Mochamad:

Uang pesangon = 2 x 6 x Rp2.824.286,00 = Rp33.891.432,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

Halaman 36 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp39.539.996,00 = Rp 5.930.999,00

Total = Rp45.470.995,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp45.470.995,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp50.795.281,00

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

17. Bayu Palo:

Uang pesangon = 2 x 6 x Rp2.824.286,00 = Rp33.891.432,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp39.539.996,00 = Rp 5.930.999,00

Total = Rp45.470.995,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp45.470.995,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp50.795.281,00

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

18. Riswanto Sagulu:

Halaman 37 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon = $2 \times 6 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}33.891.432,00$

Uang penghargaan masa kerja

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp} 5.648.564,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}39.539.996,00 = \underline{\text{Rp} 5.930.999,00}$

Total = $\text{Rp}45.470.995,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \underline{\text{Rp}1.300.000,00}$

= $\text{Rp} 2.500.000,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}45.470.995,00 + \text{Rp}2.824.286,00 + \text{Rp}2.500.000,00$

= $\text{Rp}50.795.281,00$

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

19. Harianto Mamonto:

Uang pesangon = $2 \times 6 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}33.891.432,00$

Uang penghargaan masa kerja

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp} 5.648.564,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}39.539.996,00 = \underline{\text{Rp} 5.930.999,00}$

Total

= $\text{Rp}45.470.995,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \underline{\text{Rp}1.300.000,00}$

= $\text{Rp} 2.500.000,00$

Total hak Penggugat:

Halaman 38 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} & \text{Rp}45.470.995,00 + \text{Rp}2.824.286,00 + \text{Rp}2.500.000,00 \\ & = \text{Rp}50.795.281,00 \end{aligned}$$

(Terbilang lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

20. Ramla Darise:

$$\text{Uang pesangon} = 2 \times 5 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}28.242.860,00$$

$$\begin{aligned} & \text{Uang penghargaan masa kerja} \\ & = 2 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp} 5.648.564,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Uang penggantian hak:} \\ & 15\% \times \text{Rp}33.891.424,00 = \underline{\text{Rp} 5.083.713,00} \end{aligned}$$

$$\text{Total} = \text{Rp}38.975.137,00$$

$$\text{THR 2018} = 1 \text{ (satu) bulan upah} = \text{Rp} 2.824.286,00$$

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

$$\text{Ump 2016} : 2 \rightarrow \text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$$

$$\begin{aligned} & \text{Ump 2017} : 2 \rightarrow \text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \underline{\text{Rp}1.300.000,00} \\ & = \underline{\text{Rp} 2.500.000,00} \end{aligned}$$

Total hak Penggugat:

$$\begin{aligned} & \text{Rp}38.975.137,00 + \text{Rp}2.824.286,00 + \text{Rp}2.500.000,00 \\ & = \text{Rp}44.299.423,00 \end{aligned}$$

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

21. Halima La'ode:

$$\text{Uang pesangon} = 2 \times 5 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}28.242.860,00$$

$$\begin{aligned} & \text{Uang penghargaan masa kerja} \\ & = 2 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp} 5.648.564,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Uang penggantian hak:} \\ & 15\% \times \text{Rp}33.891.424,00 = \underline{\text{Rp} 5.083.713,00} \end{aligned}$$

$$\text{Total} = \text{Rp}38.975.137,00$$

$$\text{THR 2018} = 1 \text{ (satu) bulan upah} = \text{Rp} 2.824.286,00$$

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Halaman 39 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

22. Siti Warsidah Tompoh:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00 = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp33.891.424,00

= Rp 5.083.713,00

Total

= Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

23. Wina Makalungsenge:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00 = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp33.891.424,00

= Rp 5.083.713,00

Halaman 40 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-Phi/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	=	Rp38.975.137,00
THR 2018 = 1 (satu) bulan upah	=	Rp 2.824.286,00
Cuti tahunan yang belum diambil dan belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017		
Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 =		Rp1.200.000,00
Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 =		<u>Rp1.300.000,00</u>
	=	<u>Rp 2.500.000,00</u>

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00	=	Rp44.299.423,00
---	---	-----------------

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

24. Mery Mamongan:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00	=	Rp28.242.860,00
Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp2.824.286,00	=	Rp 5.648.564,00
Uang penggantian hak:		
15% x Rp33.891.424,00	=	<u>Rp 5.083.713,00</u>
Total	=	Rp38.975.137,00
THR 2018 = 1 (satu) bulan upah	=	Rp 2.824.286,00
Cuti tahunan yang belum diambil dan belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017		
Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 =		Rp1.200.000,00
Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 =		<u>Rp1.300.000,00</u>
	=	<u>Rp 2.500.000,00</u>

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00	=	Rp44.299.423,00
---	---	-----------------

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

25. Hetin Yusuf:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00	=	Rp28.242.860,00
--	---	-----------------

Halaman 41 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja
= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:
15% x Rp33.891.424,00 = Rp 5.083.713,00

Total = Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan
belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh
sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

26. Safrudin Otoluwa:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00 = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja
= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:
15% x Rp33.891.424,00 = Rp 5.083.713,00

Total = Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan
belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

Halaman 42 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

27. Risky Baba:

Uang pesangon = $2 \times 5 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}33.891.424,00$ = Rp 5.083.713,00

Total = Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \text{Rp}1.300.000,00$

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}38.975.137,00 + \text{Rp}2.824.286,00 + \text{Rp}2.500.000,00$

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

28. Arif Botulo:

Uang pesangon = $2 \times 5 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}33.891.424,00$ = Rp 5.083.713,00

Total = Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \text{Rp}1.300.000,00$

Halaman 43 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

29. Riswanto Nuku:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00 = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp33.891.424,00

= Rp 5.083.713,00

Total

= Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

30. Omiyati Baghiu:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00 = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp33.891.424,00

= Rp 5.083.713,00

Total

= Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti tahunan yang belum diambil dan
belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh
sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

31. Idul Abas:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00 = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp33.891.424,00

= Rp 5.083.713,00

Total

= Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh
sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

32. Enggelan Pugesehang:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00 = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Halaman 45 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak:

15% x Rp33.891.424,00 = Rp 5.083.713,00

Total = Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

33. Junaidi Mopangga:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00 = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp33.891.424,00

= Rp 5.083.713,00

Total

= Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 46 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Taufik Hidayat:

Uang pesangon = $2 \times 5 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}28.242.860,00$

Uang penghargaan masa kerja

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp} 5.648.564,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}33.891.424,00 = \underline{\text{Rp} 5.083.713,00}$

Total = $\text{Rp}38.975.137,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \underline{\text{Rp}1.300.000,00}$

= $\underline{\text{Rp} 2.500.000,00}$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}38.975.137,00 + \text{Rp}2.824.286,00 + \text{Rp}2.500.000,00$

= $\text{Rp}44.299.423,00$

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

35. Melly Djunaha:

Uang pesangon = $2 \times 5 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}28.242.860,00$

Uang penghargaan masa kerja

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp} 5.648.564,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}33.891.424,00 = \underline{\text{Rp} 5.083.713,00}$

Total = $\text{Rp}38.975.137,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \underline{\text{Rp}1.300.000,00}$

= $\underline{\text{Rp} 2.500.000,00}$

Total hak Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

36. Haeruddin Ladawi:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00 = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp33.891.424,00 = Rp 5.083.713,00

Total = Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

37. Aminah Syariah Kubi:

Uang pesangon = 2 x 5 x Rp2.824.286,00 = Rp28.242.860,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp33.891.424,00 = Rp 5.083.713,00

Total = Rp38.975.137,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Halaman 48 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

38. Santi Lambate:

Uang pesangon = 2 x 4 x Rp2.824.286,00 = Rp22.594.288,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp28.242.852,00 = Rp 4.236.427,00

Total = Rp32.479.279,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp32.479.279,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp37.803.565,00

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

39. Ati Dj Paun:

Uang pesangon = 2 x 4 x Rp2.824.286,00 = Rp22.594.288,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp28.242.852,00 = Rp 4.236.427,00

Halaman 49 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-Phi/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp32.479.279,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp32.479.279,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp37.803.565,00

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

40. Sariani Mongilong:

Uang pesangon = 2 x 4 x Rp2.824.286,00 = Rp22.594.288,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp28.242.852,00

= Rp 4.236.427,00

Total

= Rp32.479.279,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp32.479.279,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp37.803.565,00

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

41. Aninda Lasimbala:

Uang pesangon = 2 x 4 x Rp2.824.286,00 = Rp22.594.288,00

Halaman 50 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja
= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:
15% x Rp28.242.852,00 = Rp 4.236.427,00

Total = Rp32.479.279,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan
belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp32.479.279,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00
= Rp37.803.565,00

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus
enam puluh lima rupiah);

42. Abdul Aziz bin Awad:

Uang pesangon = 2 x 4 x Rp2.824.286,00 = Rp22.594.288,00

Uang penghargaan masa kerja
= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:
15% x Rp28.242.852,00 = Rp 4.236.427,00

Total = Rp32.479.279,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan
belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp32.479.279,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00
= Rp37.803.565,00

Halaman 51 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

43. Ijal Mamonto:

Uang pesangon = $2 \times 4 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}22.594.288,00$

Uang penghargaan masa kerja

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp} 5.648.564,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}28.242.852,00 = \underline{\text{Rp} 4.236.427,00}$

Total = $\text{Rp}32.479.279,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \underline{\text{Rp}1.300.000,00}$

= $\text{Rp} 2.500.000,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}32.479.279,00 + \text{Rp}2.824.286,00 + \text{Rp}2.500.000,00$

= $\text{Rp}37.803.565,00$

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

44. Aisyah Misiu:

Uang pesangon = $2 \times 4 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}22.594.288,00$

Uang penghargaan masa kerja

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp} 5.648.564,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}28.242.852,00 = \underline{\text{Rp} 4.236.427,00}$

Total = $\text{Rp}32.479.279,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \underline{\text{Rp}1.300.000,00}$

Halaman 52 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp32.479.279,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp37.803.565,00

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

45. Tamrin Sionu:

Uang pesangon = 2 x 4 x Rp2.824.286,00 = Rp22.594.288,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp28.242.852,00

= Rp 4.236.427,00

Total

= Rp32.479.279,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp32.479.279,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp37.803.565,00

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

46. Haisu Usman:

Uang pesangon = 2 x 4 x Rp2.824.286,00 = Rp22.594.288,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00

= Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp28.242.852,00

= Rp 4.236.427,00

Total

= Rp32.479.279,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah

= Rp 2.824.286,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti tahunan yang belum diambil dan
belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp32.479.279,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp37.803.565,00

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus
enam puluh lima rupiah);

47. Sumiati Tapsir:

Uang pesangon = 2 x 4 x Rp2.824.286,00 = Rp22.594.288,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp28.242.852,00 = Rp 4.236.427,00

Total = Rp32.479.279,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp32.479.279,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp37.803.565,00

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus
enam puluh lima rupiah);

48. Susanti Dali:

Uang pesangon = 2 x 4 x Rp2.824.286,00 = Rp22.594.288,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Halaman 54 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak:

15% x Rp28.242.852,00 = Rp 4.236.427,00

Total = Rp32.479.279,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp32.479.279,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp37.803.565,00

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

49. Rahman Manyulu:

Uang pesangon = 2 x 4 x Rp2.824.286,00 = Rp22.594.288,00

Uang penghargaan masa kerja

= 2 x Rp2.824.286,00 = Rp 5.648.564,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp28.242.852,00 = Rp 4.236.427,00

Total = Rp32.479.279,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → Rp2.400.000,00 : 2 = Rp1.200.000,00

Ump 2017 : 2 → Rp2.600.000,00 : 2 = Rp1.300.000,00

= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp32.479.279,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp37.803.565,00

(Terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 55 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Rusmin Abudu:

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

51. Buana Labito:

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

52. Hasna Amhmud Lawa/Inong:

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

53. Salma Wonggo:

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp16.945.716,00

Halaman 56 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

54. Salma Mbiua:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

55. Wapile La'ode Bukadasi:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

56. Yolanda Biya:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Halaman 57 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

57. Astin Saba:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

58. Ismail Ponengoh

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

59. Samsia Sahempa:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Halaman 58 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

60. Yanti Darise:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

61. Susilawati Ali

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

62. Fatma Hasan:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

63. Kaharudin Masiaga:

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}16.945.716,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}16.945.716,00 = \underline{\text{Rp } 2.541.857,00}$

Total = $\text{Rp}19.487.753,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp } 2.824.286,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}19.487.716,00 + \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}22.312.039,00$

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

64. Imam Kurniawan

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}16.945.716,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}16.945.716,00 = \underline{\text{Rp } 2.541.857,00}$

Total = $\text{Rp}19.487.753,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp } 2.824.286,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}19.487.716,00 + \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}22.312.039,00$

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

65. Fitri Ibrahim:

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}16.945.716,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}16.945.716,00 = \underline{\text{Rp } 2.541.857,00}$

Total = $\text{Rp}19.487.753,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp } 2.824.286,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}19.487.716,00 + \text{Rp}2.824.286,00 = \text{Rp}22.312.039,00$

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

Halaman 60 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Novia K. Mangaolo:

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

67. Haryanto Dapi:

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

68. Sesky Pakaya:

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

69. Zulfikar Paneo:

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp16.945.716,00

Halaman 61 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

70. Lustaman Sigali:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

71. Megawati Enggawi:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

72. Femi Utia:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Halaman 62 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

73. Taufik S Maino:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

74. Salma Kaida:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

75. Ati Sasinggala:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Halaman 63 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

76. Agus Mangopa:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

77. Kasmir Makaminang:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

78. Kartini Moha:

Uang pesangon = 2 x 3 x Rp2.824.286,00 = Rp16.945.716,00

Uang penggantian hak:

15% x Rp16.945.716,00 = Rp 2.541.857,00

Total = Rp19.487.753,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp19.487.716,00 + Rp2.824.286,00 = Rp22.312.039,00

Halaman 64 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

79. Arsiti Ishak:

Uang pesangon = $2 \times 3 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}16.945.716,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}16.945.716,00$ = $\text{Rp} 2.541.857,00$

Total = $\text{Rp}19.487.753,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}19.487.716,00 + \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}22.312.039,00$

(Terbilang dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);

80. Siti Hapsa:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}11.297.144,00$

Uang penggantian hak

$15\% \times \text{Rp}11.297.144,00$ = $\text{Rp} 1.694.571,00$

Total = $\text{Rp}12.991.715,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}12.991.715,00 + \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}15.816.001,00$

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

81. Amelia Dunggio:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}11.297.144,00$

Uang penggantian hak

$15\% \times \text{Rp}11.297.144,00$ = $\text{Rp} 1.694.571,00$

Total = $\text{Rp}12.991.715,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}12.991.715,00 + \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}15.816.001,00$

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

Halaman 65 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Rahmad Aduka:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}11.297.144,00$

Uang penggantian hak

$15\% \times \text{Rp}11.297.144,00$ = $\text{Rp} 1.694.571,00$

Total = $\text{Rp}12.991.715,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}12.991.715,00 + \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}15.816.001,00$

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

83. Nining Masiu:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}11.297.144,00$

Uang penggantian hak

$15\% \times \text{Rp}11.297.144,00$ = $\text{Rp} 1.694.571,00$

Total = $\text{Rp}12.991.715,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}12.991.715,00 + \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}15.816.001,00$

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

84. Yunita Lapamusa:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}11.297.144,00$

Uang penggantian hak

$15\% \times \text{Rp}11.297.144,00$ = $\text{Rp} 1.694.571,00$

Total = $\text{Rp}12.991.715,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}12.991.715,00 + \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}15.816.001,00$

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

85. Nurlela Wahidji:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}11.297.144,00$

Halaman 66 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang penggantian hak
15% x Rp11.297.144,00 = Rp 1.694.571,00
Total = Rp12.991.715,00
THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:
Rp12.991.715,00 + Rp2.824.286,00 = Rp15.816,001,00
(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

86. Karsum Misilu:

Uang pesangon = 2 x 2 x Rp2.824.286,00 = Rp11.297.144,00
Uang penggantian hak
15% x Rp11.297.144,00 = Rp 1.694.571,00
Total = Rp12.991.715,00
THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:
Rp12.991.715,00 + Rp2.824.286,00 = Rp15.816,001,00
(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

87. Budiato Samu:

Uang pesangon = 2 x 2 x Rp2.824.286,00 = Rp11.297.144,00
Uang penggantian hak
15% x Rp11.297.144,00 = Rp 1.694.571,00
Total = Rp12.991.715,00
THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:
Rp12.991.715,00 + Rp2.824.286,00 = Rp15.816,001,00
(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

88. Lilis Nento:

Uang pesangon = 2 x 2 x Rp2.824.286,00 = Rp11.297.144,00
Uang penggantian hak
15% x Rp11.297.144,00 = Rp 1.694.571,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp12.991.715,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp12.991.715,00 + Rp2.824.286,00 = Rp15.816,001,00

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

89. Zulfikar Harun:

Uang pesangon = 2 x 2 x Rp2.824.286,00 = Rp11.297.144,00

Uang penggantian hak

15% x Rp11.297.144,00 = Rp 1.694.571,00

Total = Rp12.991.715,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp12.991.715,00 + Rp2.824.286,00 = Rp15.816,001,00

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

90. Indri Wente:

Uang pesangon = 2 x 2 x Rp2.824.286,00 = Rp11.297.144,00

Uang penggantian hak

15% x Rp11.297.144,00 = Rp 1.694.571,00

Total = Rp12.991.715,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp12.991.715,00 + Rp2.824.286,00 = Rp15.816,001,00

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

91. Fiany Djamal:

Uang pesangon = 2 x 2 x Rp2.824.286,00 = Rp11.297.144,00

Uang penggantian hak

15% x Rp11.297.144,00 = Rp 1.694.571,00

Total = Rp12.991.715,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Halaman 68 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total hak Penggugat:

Rp12.991.715,00 + Rp2.824.286,00 = Rp15.816.001,00

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

92. Serlina Abbas:

Uang pesangon = 2 x 2 x Rp2.824.286,00 = Rp11.297.144,00

Uang penggantian hak

15% x Rp11.297.144,00 = Rp 1.694.571,00

Total = Rp12.991.715,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp12.991.715,00 + Rp2.824.286,00 = Rp15.816.001,00

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

93. Hesrin Dingo:

Uang pesangon = 2 x 2 x Rp2.824.286,00 = Rp11.297.144,00

Uang penggantian hak

15% x Rp11.297.144,00 = Rp 1.694.571,00

Total = Rp12.991.715,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp12.991.715,00 + Rp2.824.286,00 = Rp15.816.001,00

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

94. Saiful Musa:

Uang pesangon = 2 x 2 x Rp2.824.286,00 = Rp11.297.144,00

Uang penggantian hak

15% x Rp11.297.144,00 = Rp 1.694.571,00

Total = Rp12.991.715,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

Rp12.991.715,00 + Rp2.824.286,00 = Rp15.816.001,00

Halaman 69 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

95. Randi Hakim:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp11.297.144,00

Uang penggantian hak

$15\% \times \text{Rp}11.297.144,00$ = Rp 1.694.571,00

Total = Rp12.991.715,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}12.991.715,00 + \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp15.816.001,00

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

96. Susanti Harun:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp11.297.144,00

Uang penggantian hak

$15\% \times \text{Rp}11.297.144,00$ = Rp 1.694.571,00

Total = Rp12.991.715,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}12.991.715,00 + \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp15.816.001,00

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

97. Sumiyati Lasadji:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp11.297.144,00

Uang penggantian hak

$15\% \times \text{Rp}11.297.144,00$ = Rp 1.694.571,00

Total = Rp12.991.715,00

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = Rp 2.824.286,00

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}12.991.715,00 + \text{Rp}2.824.286,00$ = Rp15.816.001,00

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

Halaman 70 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Mutiara Warta Bone:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}11.297.144,00$

Uang penggantian hak

$15\% \times \text{Rp}11.297.144,00$ = $\text{Rp} 1.694.571,00$

Total = $\text{Rp}12.991.715,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}12.991.715,00 + \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}15.816.001,00$

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

99. Ramdan S. Bobihu:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}11.297.144,00$

Uang penggantian hak

$15\% \times \text{Rp}11.297.144,00$ = $\text{Rp} 1.694.571,00$

Total = $\text{Rp}12.991.715,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Total hak Penggugat:

$\text{Rp}12.991.715,00 + \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}15.816.001,00$

(Terbilang lima belas juta delapan ratus enam belas ribu satu rupiah);

100. Nencu Ali

Uang pesangon = $2 \times 5 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp}28.242.860,00$

Uang penghargaan masa kerja:

= $2 \times \text{Rp}2.824.286,00$ = $\text{Rp} 5.648.564,00$

Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}33.891.424,00$ = $\text{Rp} 5.083.713,00$

Total = $\text{Rp}38.975.137,00$

THR 2018 = 1 (satu) bulan upah = $\text{Rp} 2.824.286,00$

Cuti tahunan yang belum diambil dan

belum dibayarkan tahun 2016 dan 2017

Ump 2016 : 2 → $\text{Rp}2.400.000,00 : 2 = \text{Rp}1.200.000,00$

Ump 2017 : 2 → $\text{Rp}2.600.000,00 : 2 = \text{Rp}1.300.000,00$

Halaman 71 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp 2.500.000,00

Total hak Penggugat:

Rp38.975.137,00 + Rp2.824.286,00 + Rp2.500.000,00

= Rp44.299.423,00

(Terbilang empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

Total keseluruhan: Rp3.340.333.240,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat total keseluruhan dalam gugatan ini sebesar Rp5.034.904.849,00 (lima miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
8. Menetapkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan beserta seluruh isi PT Delta Pasific Indotuna yang terletak di Jalan Veteran, Lingkungan IV, Girian Bawah, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
9. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan salah alamat (*error in persona*);
3. Surat gugatan cacat formil;
4. Gugatan tidak memenuhi syarat;

Halaman 72 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat gugatan Penggugat tidak jelas jenisnya;
6. Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah mogok kerja yang tidak sah;
3. Menyatakan mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan kesalahan berat;
4. Menyatakan akibat dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari mogok kerja tidak sah *a quo* adalah sebesar Rp9.008.326.013,00 (sembilan miliar delapan juta tiga ratus dua puluh enam tiga belas rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari mogok kerja tidak sah *a quo* sebesar Rp9.008.326.013,00 (sembilan miliar delapan juta tiga ratus dua puluh enam tiga belas rupiah);
7. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Rp0,00/nol rupiah) karena diperhitungkan dalam pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah

Halaman 73 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd. tanggal 6 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan tanggal 6 Desember 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak dan ganti rugi kepada:
Para Penggugat total Rp4.653.876.903,00 (empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp480.000,00;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Desember 2018. Kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Desember 2018;

Halaman 74 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang. bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pdt.Sus/2018/PN Mnd. tanggal 6 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah mogok kerja yang tidak sah;
3. Menyatakan mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Penggugat telah menimbulkan kerugian pada Tergugat;
4. Menyatakan Para Penggugat telah melakukan kesalahan berat;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir karena kesalahan berat terhitung sejak diterbitkannya surat pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;
6. Menyatakan hanya mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang diperhitungkan terhadap kewajiban Para Penggugat membayar

Halaman 75 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi kepada Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah mogok kerja yang tidak sah;
3. Menyatakan mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan kesalahan berat;
4. Menyatakan akibat dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari mogok kerja tidak sah *a quo* adalah sebesar Rp9.008.326.013,00 (terbilang sembilan miliar delapan juta tiga ratus dua puluh enam tiga belas rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari mogok kerja tidak sah *a quo* sebesar Rp9.008.326.013,00 (terbilang sembilan miliar delapan juta tiga ratus dua puluh enam tiga belas rupiah);
7. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Rp0,00/nol rupiah) karena diperhitungkan dalam pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi;

Atau sekiranya Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi. Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang. bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan. oleh karena setelah membaca dan meneliti

Halaman 76 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 26 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*. dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saudari Ramla Darise sebagai pribadi atau sebagai pekerja tidak mempunyai kualitas dan kapasitas (*legitima personae standi in judicio*) untuk mewakili teman-temannya sebanyak 100 (seratus) orang pekerja (*in casu* Para Penggugat) untuk memberikan surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya (Suprianto Tahunang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karenanya segala tindakan dan perbuatan dari Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasanya tidak sah;
- Bahwa selain itu, gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena yang menjadi pihak dalam Surat Anjuran Mediator yang dilampirkan dalam surat gugatannya adalah Jeremias Maluenseng, dan kawan-kawan, sementara Ramla Darise dan kawan-kawan (Para Penggugat) tidak tertulis dalam anjuran mediator tersebut. Hal ini bermakna bahwa sesungguhnya saudari Ramla Darise dan kawan-kawan belum menempuh proses penyelesaian perkara *a quo* melalui lembaga mediasi atau konsiliasi sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan menjadi syarat mutlak untuk mengajukan gugatan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc Anggota I Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 26 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal

Halaman 77 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara saksama terhadap alat bukti yang relevan secara yuridis terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi berupa surat pemberitahuan mogok kerja tanggal 31 Januari 2018. Para Termohon Kasasi mengajukan alasan mogok kerja karena: 1) Pekerja yang diputus hubungan kerja tidak menerima pesangon, 2). Tunjangan hari raya tidak diberikan, 3) cuti tahunan tidak dibayar (vide bukti T-1/P-8), bukan berkaitan dengan permasalahan hubungan kerja yang harus dalam perjanjian kerja waktu tertentu/tetap sesuai hasil Nota Pemeriksaan II tanggal 9 Mei 2017;
2. Bahwa dari alat bukti yang diajukan Para Penggugat maupun Tergugat tidak ada bukti perundingan telah gagal akibat dari permintaan berunding sama sekali tidak ditanggapi oleh pengusaha atau gagalnya perundingan yang dikuatkan dengan Risalah Perundingan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 4 Kepmenakertrans Nomor Kep.232/Men/2003, dan pemberitahuan mogok kerja tidak memenuhi pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok karena pelaksanaan mogok sejak tanggal 7 Februari 2018 sehingga tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya mogok tidak sah;
3. Menimbang bahwa mogok kerja tidak sah yang tidak memenuhi tenggat waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja yang mana tenggat waktu tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pengusaha dan pekerja termasuk aparat keamanan merencanakan, mempersiapkan, mengatur pelaksanaan mogok agar efektif, aman dan meminimalisir kerugian bagi pengusaha dan pekerja, termasuk memberikan kesempatan kepada instansi ketenagkerjaan sesuai Pasal 141 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan timbulnya pemogokan;
4. Bahwa menimbang pula berdasarkan bukti T-4, T-6, T-8 berupa surat

Halaman 78 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

himbauan masuk kerja dan surat pemutusan hubungan kerja bahwa pekerja telah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali mogok tidak sesuai ketentuan perundangan, dan sekaligus memberitahukan mogok menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka mogok kerja yang demikian tidak sesuai dengan hakekat mogok kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan, sama sekali bukan bertujuan untuk merugikan perusahaan secara luar biasa;

5. Bahwa menimbang menurut pengakuan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam jawabannya dan/atau gugatan balik kerugian mencapai Rp9.008.326.013,00 (sembilan miliar delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga belas rupiah) karena bahan baku berupa ikan segar banyak yang rusak atau busuk dan mengakibatkan tidak dapat diproduksi, bahan baku berupa ikan segar dari supplier yang sudah siap untuk dikirim ke perusahaan telah terhalang oleh Para Penggugat yang sedang melakukan mogok kerja dengan memblokir akses masuk ke perusahaan;
6. Bahwa menimbang mogok kerja yang terjadi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tepat dan adil perbuatan 90 (sembilan puluh) orang telah tercapai perjanjian bersama (PB) dari 100 (seratus) orang Para Termohon Kasasi dikualifikasi sebagai kesalahan berat dengan pemutusan hubungan kerja memperoleh uang penggantian hak (UPH) yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

NO	NAMA	Rp
1	RAMLA DARISE	2.965.500,00
2	BAKRI SAMAIDA	4.236.429,00
3	SHERLY KOMENAUNG	4.236.429,00
4	MARYAM LAMUDJU	3.389.143,00
5	ISNAIN KATILI	3.812.786,00
6	NURSANTI LAWARAKAN	3.812.786,00
7	YUSAN MAKARAWO	3.389.143,00
8	OLSYE MONDING	3.389.143,00
9	HAWANI MAKALALA	3.389.143,00
10	MARIANI LAPAENA	3.389.143,00
11	RADINA AHMAD	3.389.143,00

Halaman 79 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	YASTIN WUMU	3.389.143,00
13	GAZALI MOCHAMAD	3.389.143,00
14	BAYU PALO	2.965.500,00
15	RISWANTO SAGULU	3.389.143,00
16	HALIMA LA'ODE	2.965.500,00
17	SITI WARSIDAH TOMPOH	2.965.500,00
18	MERY MAMONGAN	2.965.500,00
19	HETIN YUSUF	2.965.500,00
20	SAFRUDIN OTOLUWA	2.965.500,00
21	RISKY BABA	2.965.500,00
22	ARIF BOTULO	2.965.500,00
23	RISWANTO NUKU	3.389.143,00
24	OMIYATI BAGHIU	2.965.500,00
25	IDULABAS	2.965.500,00
26	ENGGELAN PUGESEHANG	2.965.500,00
27	JUNAI DI MOPANGGA	2.965.500,00
28	TAUFIK HIDAYAT	2.965.500,00
29	MELLY DJUNAHA	2.965.500,00
30	HAERUDDIN LADAWI	2.965.500,00
31	AMINAH SYARIAH KUBI	2.965.500,00
32	SANTI LAMBATE	2.541.857,00
33	ATI DJ PAUN	2.541.857,00
34	SARIANI MONGILONG	2.541.857,00
35	ANINDA LASIMBALA	2.541.857,00
36	ABDUL AZIZ BIN'AWAD	2.541.857,00
37	IJAL MAMONTO	2.541.857,00
38	AISYA MISIU,	2.541.857,00
39	TAMRIN SIONU	2.541.857,00
40	HAISU USMAN	2.541.857,00
41	SUMIATI TAPSIR	2.541.857,00
42	SUSANTI DALI	2.541.857,00
43	RAHMAN MANYULU	2.541.857,00
44	RUSMIN ABUDU	2.118.215,00
45	BUANA LABITO	2.118.215,00
46	HASNA AMHMUD LAWA/INONG	2.118.215,00
47	SALMA WONGGO	2.118.215,00
48	WAPILE LA'ODE BUKADASI	2.118.215,00
49	YOLANDA BIYA	2.118.215,00
50	ASTIN SABA	2.118.215,00
51	ISMAIL PONENGOH	2.118.215,00
52	SAMSIA SAHEMPA	2.118.215,00
53	YANTI DARISE	2.118.215,00
54	SUSILAWATI ALI	2.118.215,00
55	FATMA HASAN	1.270.929,00
56	KAHARUDIN MASIAGA	1.270.929,00
57	IMAM KURNIAWAN	1.270.929,00
58	FITRI IBRAHIM	1.270.929,00
59	NOVIA K MANGAULO	1.270.929,00
60	HARYANTO DAPI	1.270.929,00
61	SESKY PAKAYA	1.270.929,00
62	ZULFIKAR PANELO	1.270.929,00
63	LUSTAMAN SIGALI	1.270.929,00
64	MEGAWATI ENGGAWI	1.270.929,00
65	SALMA KAIDA	1.270.929,00

Halaman 80 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66	ATI SASINGGALA	1.270.929,00
67	AGUS MANGOPA	1.270.929,00
68	KASMIR MAKAMINANG	1.270.929,00
69	KARTINI MOHA	1.270.929,00
70	ARSITI ISHAK	1.270.929,00
71	SITI HAPSA	1.270.929,00
72	AMELIA DUNGGIO	847.286,00
73	RAHMAD ADUKA	847.286,00
74	NINING MASIU	847.286,00
75	YUNITA LAPAMUSA	847.286,00
76	NURLELA WAHIDJI	847.286,00
77	KARSUM MISILU	847.286,00
78	BUDIATO SAMU	1.270.929,00
79	LILIS NENTO	847.286,00
80	ZULFIKAR HARUN	847.286,00
81	INDRI WENTE	847.286,00
82	FIANY DJAMAL	847.286,00
83	SERLINA ABBAS	847.286,00
84	HESRIN DINGO	847.286,00
85	SAIFUL MUSA	847.286,00
86	RANDI HAKIM	847.286,00
87	SUSANTI HARUN	847.286,00
88	SUMIYATI LASADJI	847.286,00
89	MUTIARA WARTA BONE	847.286,00
90	NENCU ALI	2.965.500,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ad Hoc Anggota I Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DELTA PASIFIC INDOTUNA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd. tanggal 6 Desember 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DELTA PASIFIC INDOTUNA tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd. tanggal 6 Desember 2018;
- Mengadili Sendiri:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi

Halaman 81 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi uang penggantian hak sejumlah Rp194.452.093,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai masing-masing:

NO	NAMA	Rp
1	RAMLA DARISE	2.965.500,00
2	BAKRI SAMAIDA	4.236.429,00
3	SHERLY KOMENAUNG	4.236.429,00
4	MARYAM LAMUDJU	3.389.143,00
5	ISNAIN KATILI	3.812.786,00
6	NURSANTI LAWARAKAN	3.812.786,00
7	YUSAN MAKARAWO	3.389.143,00
8	OLSYE MONDING	3.389.143,00
9	HAWANI MAKALALA	3.389.143,00
10	MARIANI LAPAENA	3.389.143,00
11	RADINA AHMAD	3.389.143,00
12	YASTIN WUMU	3.389.143,00
13	GAZALI MOCHAMAD	3.389.143,00
14	BAYU PALO	2.965.500,00
15	RISWANTO SAGULU	3.389.143,00
16	HALIMA LA'ODE	2.965.500,00
17	SITI WARSIDAH TOMPOH	2.965.500,00
18	MERY MAMONGAN	2.965.500,00
19	HETIN YUSUF	2.965.500,00
20	SAFRUDIN OTOLUWA	2.965.500,00
21	RISKY BABA	2.965.500,00
22	ARIF BOTULO	2.965.500,00
23	RISWANTO NUKU	3.389.143,00
24	OMIYATI BAGHIU	2.965.500,00
25	IDULABAS	2.965.500,00
26	ENGELAN PUGESEHANG	2.965.500,00
27	JUNAI DI MOPANGGA	2.965.500,00
28	TAUFIK HIDAYAT	2.965.500,00
29	MELLY DJUNAHA	2.965.500,00
30	HAERUDDIN LADAWI	2.965.500,00
31	AMINAH SYARIAH KUBI	2.965.500,00
32	SANTI LAMBATE	2.541.857,00
33	ATI DJ PAUN	2.541.857,00
34	SARIANI MONGILONG	2.541.857,00

Halaman 82 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	ANINDA LASIMBALA	2.541.857,00
36	ABDUL AZIZ BIN'AWAD	2.541.857,00
37	IJAL MAMONTO	2.541.857,00
38	AISYA MISIU,	2.541.857,00
39	TAMRIN SIONU	2.541.857,00
40	HAISU USMAN	2.541.857,00
41	SUMIATI TAPSIR	2.541.857,00
42	SUSANTI DALI	2.541.857,00
43	RAHMAN MANYULU	2.541.857,00
44	RUSMIN ABUDU	2.118.215,00
45	BUANA LABITO	2.118.215,00
46	HASNA AMHMUD LAWA/INONG	2.118.215,00
47	SALMA WONGGO	2.118.215,00
48	WAPILE LA'ODE BUKADASI	2.118.215,00
49	YOLANDA BIYA	2.118.215,00
50	ASTIN SABA	2.118.215,00
51	ISMAIL PONENGOH	2.118.215,00
52	SAMSIA SAHEMPA	2.118.215,00
53	YANTI DARISE	2.118.215,00
54	SUSILAWATI ALI	2.118.215,00
55	FATMA HASAN	1.270.929,00
56	KAHARUDIN MASIAGA	1.270.929,00
57	IMAM KURNIAWAN	1.270.929,00
58	FITRI IBRAHIM	1.270.929,00
59	NOVIA K MANGAOLO	1.270.929,00
60	HARYANTO DAPI	1.270.929,00
61	SESKY PAKAYA	1.270.929,00
62	ZULFIKAR PANELO	1.270.929,00
63	LUSTAMAN SIGALI	1.270.929,00
64	MEGAWATI ENGGAWI	1.270.929,00
65	SALMA KAIDA	1.270.929,00
66	ATI SASINGGALA	1.270.929,00
67	AGUS MANGOPA	1.270.929,00
68	KASMIR MAKAMINANG	1.270.929,00
69	KARTINI MOHA	1.270.929,00
70	ARSITI ISHAK	1.270.929,00
71	SITI HAPSA	1.270.929,00
72	AMELIA DUNGGIO	847.286,00
73	RAHMAD ADUKA	847.286,00
74	NINING MASIU	847.286,00
75	YUNITA LAPAMUSA	847.286,00
76	NURLELA WAHIDJI	847.286,00
77	KARSUM MISILU	847.286,00
78	BUDIATO SAMU	1.270.929,00
79	LILIS NENTO	847.286,00
80	ZULFIKAR HARUN	847.286,00
81	INDRI WENTE	847.286,00
82	FIANY DJAMAL	847.286,00
83	SERLINA ABBAS	847.286,00
84	HESRIN DINGO	847.286,00
85	SAIFUL MUSA	847.286,00
86	RANDI HAKIM	847.286,00
87	SUSANTI HARUN	847.286,00

Halaman 83 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	SUMIYATI LASADJI	847.286,00
89	MUTIARA WARTA BONE	847.286,00
90	NENCU ALI	2.965.500,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan mogok kerja tidak sah, tidak tertib, dan bukan akibat gagalnya perundingan, yang mengakibatkan kerugian sangat besar dikualifikasi sebagai kesalahan berat;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DELTA PASIFIC INDOTUNA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd. tanggal 6 Desember 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 84 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DELTA PASIFIC INDOTUNA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd. tanggal 6 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 85 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6,000,00
2. Redaksi	: Rp 10,000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	: Rp500,000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 86 dari 86 hal. Put. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2019